

**ANALISIS PUTUSAN TERHADAP PENEGAKAN HUKUM DALAM
KEJAHATAN KARTU KREDIT**

(STUDI PUTUSAN No. 1193/Pid.B/2013/PN.Jak.Sel.)

JURNAL HUKUM

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

Muhammad Fazli Lubis

130200016

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN

2017

**ANALISIS PUTUSAN TERHADAP PENEGAKAN HUKUM DALAM
KEJAHATAN KARTU KREDIT**

(STUDI PUTUSAN No. 1193/Pid.B/2013/PN.Jak.Sel.)

JURNAL HUKUM

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**Muhammad Fazli Lubis
130200016**

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

**Disetujui Oleh:
Ketua Departemen Hukum Pidana**

**Dr. M. Hamdan, SH, MH
NIP. 195703261986011001**

Editor

**Nurmalawaty, SH, M. Hum
NIP. 196209071988112001**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN

2017

ABSTRAK

Muhammad Fazli Lubis^{*)}

Nurmalawaty^{**)}

Syafruddin Sulung^{***)}

Kartu kredit merupakan salah satu aspek dalam kehidupan masyarakat modern dan sebagai alat pembayaran secara konvensional dan memiliki nilai tersendiri. Penggunaan kartu kredit memberikan kemanfaatan atau menjurus ke arah pola hidup konsumtif. Selain memberikan kemudahan kepada pemegangnya, kartu kredit juga menciptakan berbagai modus kejahatan baru dengan menggunakan sarana kartu kredit seperti, pemalsuan kartu kredit, pencurian data kartu kredit, penggandaan kartu kredit dan sebagainya. Oleh sebab itu, pelaku kejahatan sepatutnya dijatuhi hukuman pidana maksimum sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu bagaimana pengaturan terhadap kejahatan kartu kredit, bagaimana faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan kartu kredit, dan apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam putusan No. 1193/Pid.B/2013/PN.jak.Sel. Penelitian skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum pustaka atau penelitian hukum perpustakaan, pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, yaitu menelaah data sekunder dengan menggunakan bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku, jurnal-jurnal, dan makalah.

Perbuatan kejahatan kartu kredit diatur dalam KUHP pada Pasal 263, Pasal 322, Pasal 362, Pasal 372, Pasal 378, Pasal 480 KUHP serta diatur juga diluar KUHP melalui undang-undang khusus atau lex spesialis, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu pada Pasal 30, Pasal 32 dan Pasal 35. Diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu pada Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 ayat 1 dan Pasal 10. Diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, yaitu pada Pasal 47 dan Pasal 49 ayat (1). Yang menjadi faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan kartu kredit terbagi atas dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang terdapat di dalam diri pelaku atau individu, sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berada di luar diri pelaku atau individu. Analisis penulis terhadap putusan No. 1193/Pid.B/2013/PN.Jak.Sel bahwa seharusnya Jaksa Penuntut Umum menggunakan undang-undang mengenai kejahatan yang berkaitan dengan teknologi komputer dan/atau sistem komputer. Bahwa dalam putusannya hakim menjatuhkan vonis yang lebih ringan dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang menurut penulis akan membuat pelaku tidak jera akan perbuatan yang dibuatnya.

^{*)} Mahasiswa Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum USU.

^{**)} Dosen Pembimbing I, Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum USU.

^{***)} Dosen Pembimbing II, Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum USU.

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Fazli Lubis

NIM : 130200016

Judul Skripsi : Analisis Putusan Terhadap Penegakan Hukum Dalam
Kejahatan Kartu Kredit (Studi Putusan No.
1993/Pid.B/2013/PN.Jak.Sel)

Dengan ini menyatakan :

1. Skripsi yang saya tulis ini adalah benar tidak merupakan jiplakan dari skripsi atau karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari skripsi tersebut adalah jiplakan, maka segala akibat hukum yang timbul menjadi tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya tanpa paksaan atau tekanan dari pihak manapun.

Medan, Mei 2017

Muhammad Fazli Lubis
130200016

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Arus globalisasi yang diikuti oleh perkembangan ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi yang menimbulkan dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif pesatnya perkembangan antara lain terciptanya berbagai macam barang yang berkualitas dan berteknologi, dampak negatif ditandai meningkatnya krisis nilai moral di masyarakat yang berpotensi meningkatnya jumlah orang melawan hukum pidana dalam berbagai bentuk.¹

Pada perkembangannya kartu kredit merupakan salah satu aspek dalam kehidupan masyarakat modern yang dijadikan sebagai alat pembayaran secara konvensional dan memiliki *prestige* tersendiri. Sekarang ini setiap orang menginginkan segala sesuatu yang dimiliki haruslah yang praktis dan ekonomis terutama dalam hal sistem pembayaran dalam melakukan transaksi dan salah satu adalah dengan melakukan pembayaran tagihan dengan kartu kredit atau dengan internet banking, yang telah banyak disediakan oleh bank nasional dan bank swasta di Indonesia.

Penggunaan kartu kredit sudah berlangsung intensif walaupun tidak menggeser penggunaan uang *cash*. Kenyamanan, kemudahan, keamanan serta terdapat unsur praktis dalam penggunaannya merupakan faktor kartu kredit lebih diminati. Membawa uang tunai dianggap lebih beresiko atau tidak aman, bila terjadi kejahatan sulit untuk melacaknya.

Penggunaan kartu kredit dapat memberikan kemanfaatan yang menjurus ke arah pola hidup konsumtif. Selain itu, perkembangan kartu kredit menciptakan modus operandi bagi berbagai kejahatan dengan menggunakan sarana kartu kredit. Banyak oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang menyalahgunakan kecanggihan teknologi dalam bertransaksi dan menjadikan kartu kredit sebagai sarana yang dapat dipergunakan untuk mengambil keuntungan yang bukan merupakan haknya.

¹Marlina. *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia (Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice)*, (Medan: PT. Refika Aditama), 2012, halaman 1.

Para pelaku kejahatan dengan modus kartu kredit sudah semakin modern dan mempunyai jaringan yang luas, bahkan dari media informasi yang pernah diketahui bahwa jaringan ini telah sampai ke luar negeri. Kejahatan kartu kredit mempunyai mesin pembuat kartu yaitu, mesin *encoding* data pada *magnetic stripe* kartu sesuai dengan data yang terekam pada kartu asli. Kartu ini sering dipakai untuk membuat tanda pengenal ID card, kartu anggota, dan lain-lain. Bahan bakunya bisa dibeli dari luar negeri maupun dari bank dalam negeri yang kemudian dicetak sesuai aslinya ataupun menyerupai.²

Kejahatan yang berhubungan dengan kartu kredit umumnya dilakukan oleh orang-orang yang dengan penuh perhitungan serta menggunakan perangkat pengetahuan yang dimiliki oleh pelaku. Karena para pelaku kejahatan tersebut pada umumnya terdiri dari orang-orang atau segolongan masyarakat yang memiliki tingkat kecerdasan yang relatif tinggi serta mampu memanfaatkan kemajuan teknologi, akibatnya modus operandi tindak pidana yang berhubungan dengan kartu kredit semakin sempurna dan bervariasi. Oleh karena itu, pelaku kejahatan tersebut sudah sepatutnya dijatuhi hukuman pidana maksimum sebagaimana yang diancam oleh peraturan perundang-undangan agar setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya.³

Berdasarkan hal di atas maka timbul inisiatif penulis untuk meneliti lebih lanjut tentang permasalahan ini dan dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul Analisis Putusan Terhadap Penegakan Hukum Dalam Kejahatan Kartu Kredit Studi Putusan No. 1193/Pid.B/2013/PN.Jak.Sel.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut di atas, maka adapun rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan terhadap kejahatan kartu kredit?

²<http://mediatorinvestor.wordpress.com/artikel/kejahatan-kartu-atm-kartu-kredit/>, diakses pada tanggal 1 Maret 2017 pada jam 10.37 WIB

³http://www.lawskripsi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=131&Itemid=131 diakses pada tanggal 01 Maret 2017 pada jam 11.00 WIB

2. Bagaimana faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan kartu kredit?
3. Bagaimana penerapan hakim dalam putusan No. 1193/Pid.B/2013/PN.Jak.Sel?

C. Metode Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini merupakan penelitian Hukum Normatif (yuridis normatif), yakni merupakan penelitian yang dilakukan dan diajukan pada berbagai peraturan perundang-undangan tertulis dan berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi. Skripsi ini menggunakan metode pendekatan analisis (*Analytical Approach*) yaitu menganalisis bahan hukum untuk mengetahui makna yang terkandung dalam istilah yang digunakan oleh peraturan perundang-undangan secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam putusan-putusan hukum. Penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan kasus (*Case Approach*), yaitu suatu penelitian normatif yang bertujuan untuk mempelajari norma-norma hukum atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktek hukum. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1993/Pid.B/2013/PN.Jak.Sel untuk mengetahui sejauh mana penerapan hukum pidana terhadap pelaku kejahatan kartu kredit.

BAB II

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Kejahatan Kartu Kredit Dalam KUHP

Secara umum kejahatan terhadap kartu kredit di Indonesia terus meningkat dengan banyaknya cara atau modus operandi dalam penyalahgunaan kartu kredit baik dari segi kuantitas dan kualitas yang mengakibatkan kerugian baik bagi pihak bank yang mengeluarkan kartu kredit maupun nasabah pemegang kartu kredit itu sendiri. Hal ini disebabkan karena penyalahgunaan kartu kredit semakin modern dan dimana pelaku kejahatan yang memiliki pengetahuan akan teknologi serta ketelitian dalam melakukan kejahatan kartu kredit tersebut. Pengaturan sanksi pada tindak pidana kartu kredit terdapat dalam Buku II KUHP, pasal-pasal yang dapat dikenakan pada pelaku tindak pidana kejahatan kartu kredit terdiri dari Pasal 263 (Pemalsuan Surat), Pasal 322 (Pembocoran Rahasia), Pasal 362 (Pencurian), Pasal 372 (Penggelapan), Pasal 378 (Penipuan) dan Pasal 340 (Penadahan).

Selain diatur dalam KUHP, tindak pidana kejahatan kartu kredit juga diatur dalam beberapa pasal dalam UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu

1. Pasal 46 ayat (1)

Bahwa dalam pasal ini menjelaskan larangan yang terdapat dalam Pasal 30 ayat (1) yang melarang setiap orang untuk mengakses computer dan/atau system elektronik milik orang lain tanpa izin pemiliknya. Pengertian sistem elektronik dilihat dalam Pasal 1 ayat (5) UU ITE, sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik. Dengan demikian, perbuatan mengakses informasi elektronik dan menyebarkan informasi elektronik seseorang tanpa sepengetahuan pemiliknya dapat dikategorikan melanggar Pasal 30 ayat (1) dan diancam dengan sanksi pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Ayat (2)

Bahwa dilihat dari tujuan perbuatan adalah untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Secara teknis perbuatan yang dilarang dapat dilakukan dengan cara: melakukan komunikasi, mengirimkan, dan sengaja berusaha mewujudkan hal-hal tersebut kepada siapa pun yang tidak berhak untuk menerimanya atau sengaja menghalangi agar informasi dimaksud tidak dapat atau gagal diterima oleh yang berwenang menerimanya.

Ayat (3)

Bahwa dalam ayat ini membahas sistem pengamanan dari sistem komputer. Sistem pengamanan yang dimaksud adalah suatu sistem yang membatasi akses komputer atau melarang seseorang untuk memasuki atau mengakses ke dalam komputer dengan berdasarkan kategori, klasifikasi pengguna beserta tingkatan kewenangan yang ditentukan. Kejahatan yang dilakukan secara sadar maupun tidak sadar, telah melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan yang terdapat dalam suatu sistem elektronik yang dalam hal ini adalah sistem yang terdapat di dalam kartu kredit. Maka pelaku dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

2. Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2)

Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) membahas besarnya hokum bagi pelaku kejahatan yang melakukan tindak pidana tersebut. Pasal ini dihubungkan dengan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2). Yang isinya menjelaskan cara-cara pelaku dalam melakukan kejahatannya dibidang sistem komputer dan/atau sistem elektronik seperti mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik sedangkan dalam ayat (2) terdapat penambahan unsur yaitu memindahkan atau mentransfer dan pengiriman informasi diberikan kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak.⁴ Pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00

⁴Josua Sitompul, *Cyberspace, Cybercrime, Cyberlaw: Tujuan Aspek Hukum Pidana*, (Jakarta:PT.Tatanusa), 2012, halaman 234-241.

untuk ayat (1) sedangkan untuk ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00

3. Pasal 51 ayat (1)

Pasal 51 ayat (1) dihubungkan dengan Pasal 35 UU ITE yang membahas tentang pemalsuan data elektronik. Pasal ini jika dikaitkan pada kejahatan kartu kredit termasuk ke dalam tindak pidana pemalsuan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 UU ITE yang terdiri dari 2 unsur yaitu, unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif pada Pasal 35 UU ITE adalah dengan sengaja artinya adanya subjek hukum yaitu seseorang untuk melakukan sesuatu dengan unsur kesengajaan dalam melakukan perbuatan yang merugikan.⁵

Unsur Objektif yaitu manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik, artinya adanya subjek atau orang untuk memenuhi unsur-unsur dengan melakukan perbuatan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan suatu informasi elektronik dan dokumen elektronik.

Pengaturan Kejahatan Kartu Kredit Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. secara umum pencucian uang merupakan metode untuk menyembunyikan, memindahkan, dan menggunakan hasil dari suatu tindak pidana, kegiatan organisasi kejahatan, kejahatan ekonomi, korupsi, perdagangan narkoba, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang merupakan aktivitas kejahatan. *Money laundering* atau pencucian uang pada intinya melibatkan aset (pendapatan/kekayaan) yang disamarkan sehingga dapat dipergunakan tanpa terdeteksi bahwa aset tersebut berasal dari kegiatan yang ilegal. Melalui *money laundering* pendapatan atau kekayaan yang berasal dari kegiatan yang melawan hukum diubah menjadi aset keuangan seolah-olah berasal dari sumber yang sah/legal.⁶

⁵Adam Chazawi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, (Jakarta:Rajawali Pers), 2005, halaman 105.

⁶Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan : Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger dan Kepailitan*, (Jakarta:Sinar Grafika), 2008, halaman 21.

Penanganan tindak pidana pencucian uang di Indonesia yang dimulai sejak disahkannya Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yang kemudian telah diganti dengan undang-undang terbaru, yaitu Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, telah menunjukkan arah yang positif, hal itu tercermin dari meningkatnya kesadaran dari pelaksana undang-undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, seperti Penyedia Jasa Keuangan (PJK) dalam melaksanakan kewajiban pelaporan, Lembaga Pengawas dan Pengatur dalam pembuatan peraturan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam kegiatan analisis, dan penegak hukum dalam menindaklanjuti hasil analisis hingga penjatuhan sanksi pidana dan/atau sanksi administratif. Beberapa pasal di dalam Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang berkenaan dengan kejahatan kartu kredit, antara lain: Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 10 UU Pencucian Uang.

Beberapa pasal yang terdapat dalam undang-undang tersebut telah secara jelas menyatakan unsur-unsur yang terdapat di dalam tindak pidana pencucian uang yang secara langsung telah memenuhi kriteria kejahatan kartu kredit (*carding*), antara lain menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga, atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana. Kejahatan kartu kredit (*carding*) dilakukan oleh *carder* yaitu dengan menggunakan kartu kredit milik orang lain tanpa seizin pemiliknya dengan cara pada umumnya adalah dengan transaksi secara langsung, mentransfer, membelanjakan, dan/atau membayar uang yang didapat dari hasil kejahatan.

Selain pengaturan di atas terdapat pula pengaturan dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Tindak pidana perbankan pada umumnya terjadi dengan berbagai cara atau modus. Salah satu modus dibidang kejahatan

perbankan yang semakin marak adalah penyalahgunaan kartu kredit. Undang-Undang perbankan mengalami perubahan dimulai sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Pokok-Pokok Perbankan telah diatur aspek-aspek yang berkaitan dengan perbankan. Undang-Undang tersebut telah disempurnakan kembali dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 itu sendiri diatur tentang ketentuan pidana dan sanksi administratif yakni pada Bab VIII yang terdiri dari 10 pasal mulai dari Pasal 46 sampai Pasal 53.

Berikut ini adalah beberapa pasal di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan yang berkenaan dengan kejahatan kartu kredit, antara lain:

1. Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2)

Pasal ini dihubungkan dengan Pasal 40 tentang Pembocoran Rahasia. Pasal 47 ayat (1) pembocoran rahasia bank dilakukan oleh pihak terafiliasi atas dasar paksaan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan untuk memperoleh informasi atau data-data yang bersifat rahasia, sedangkan dalam Pasal 47 ayat (2) pembocoran rahasia bank yang dilakukan oleh anggota dewan komisaris, direksi, pegawai bank atau pihak terafiliasi yang dengan sengaja memberikan informasi atau data-data yang bersifat rahasia tanpa adanya paksaan dari pihak lain.

2. Pasal 49 ayat (1)

Penjelasan dalam pasal ini bahwa setiap anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja melakukan perbuatan curang seperti mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus atau menghilangkan suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam laporan transaksi atau rekening suatu bank yang menimbulkan pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam laporan transaksi atau rekening suatu bank, maka diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 tahun dan paling lama 15 tahun serta denda sekurang-kurangnya RP. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah).

B. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Kartu Kredit

1. Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor-faktor yang terdapat pada individu (pelaku kejahatan kartu kredit), seperti psikis, jenis kelamin, usia, fisik, mental, physical handicaps, ras, dan keluarga.⁷ Tidak banyak literatur yang membahas mengenai sebab-sebab terjadinya kejahatan kartu kredit berdasarkan faktor internalnya, Sehingga setelah penulis menelusuri, mempelajari, dan menganalisis hal tersebut, maka faktor internal terjadinya kejahatan kartu kredit, antara lain:⁸

a. Faktor Pendidikan

Pelaku kejahatan kartu kredit pada dasarnya memiliki kemampuan intelektual diatas rata-rata, terutama dalam penguasaan komputer dan hal-hal mengenai TI (Teknologi Informasi).Semakin tinggi tingkat itelengensi seseorang, maka semakin pandai dan lihai seseorang dalam melakukan kejahatan kartu kredit.

b. Faktor Peluang

Peluang yang diperoleh pelaku kejahatan kartu kredit dapat dikatakan cukup besar karena pelaku sudah mempelajari terlebih dahulu berbagai cara untuk melakukan kejahatan kartu kredit dengan berbagai kemungkinan, sehingga pelaku sudah memperhitungkan peluang yang akan diperoleh.

c. Faktor Percaya Diri

Pelaku kejahatan kartu kredit cenderung memiliki tingkat kepercayaan diri yang cukup tinggi karena pelaku merasa telah memiliki cukup pengetahuan untuk melakukan kejahatan kartu kredit dan meyakini dirinya akan mendapatkan uang yang berlimpah dari hasil kejahatan kartu kredit tersebut.

⁷Hani Saherodji, *Pokok-Pokok Kriminologi*, (Jakarta: Aksara Baru), 1980, halaman 35.

⁸https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjw5N6O0KnUAhXJL48KHaWRBnYQFggmMAE&url=http%3A%2F%2Fhukum.studentjournal.ub.ac.id%2Findex.php%2Fhukum%2Farticle%2FviewFile%2F747%2F734&u sg=AFOjCNG3iNkjFxCi6GG57fdNf75vn2l7Q&sig2=Hh6PM6_UIOKAe-lPnA-SLw, diakses pada tanggal 20 April 2017 pada jam 11.29 WIB

d. Faktor Usia

Pelaku kejahatan kartu kredit biasanya berasal dari kalangan remaja dan dewasa (berusia kurang lebih 17 hingga 40 tahun) karena memiliki daya serap yang cukup tinggi terhadap pengetahuan akan cara-cara melakukan kejahatan kartu kredit.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan faktor-faktor yang berada di luar individu (pelaku kejahatan kartu kredit). Faktor eksternal ini pada umumnya berpokok pangkal pada lingkungan, maka faktor eksternal terjadinya kejahatan kartu kredit, antara lain:

a. Faktor Ekonomi

Kemiskinan merupakan sebuah fenomena yang tidak dapat ditolak di setiap negara. Hingga sekarang belum ada jalan keluar untuk menyelesaikan fenomena tersebut. Plato mengemukakan bahwa di setiap negara dimana banyak terdapat orang miskin, dengan secara diam-diam terdapat banyak penjahat, pelanggar agama dan penjahat dari bermacam-macam corak.⁹ Keadaan ekonomi yang tidak menguntungkan menimbulkan disparitas antara harapan (*expectantions*), keinginan (*desire*) dan kemampuan untuk mencapainya. Dimana masyarakat yang biasanya menikmati kehidupan yang biasa, tidak lagi sanggup mencapainya atau memenuhinya. Hampir setiap tahun harga kebutuhan pokok terus meningkat, sedangkan pendapatan tiap individu belum tentu mampu untuk mencukupi peningkatan tersebut. Kondisi perekonomian inilah yang membuat seseorang dengan terpaksa melakukan kejahatan.

b. Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum sering menjadi penyebab maraknya suatu kejahatan. Hal ini dilatarbelakangi karena kurangnya pengalaman penegak hukum dalam menangani kejahatan yang berkaitan dengan kartu kredit. Untuk terselenggaranya penegakan hukum (*law enforcement*) harus menghendaki

⁹Riduan Hasibuan, *Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik*, (Medan:USU Pers), 1994, halaman 25.

empat syarat: *Pertama*, adanya aturan. *Kedua*, lembaga yang menjalankan peraturan itu. *Ketiga*, adanya fasilitas untuk mendukung pelaksanaan peraturan itu. *Keempat*, adanya kesadaran hukum dari masyarakat yang terkena peraturan itu.¹⁰ Minimnya sanksi hukuman yang dijalankan oleh pelaku yang membuat tidak jeranya pelaku kejahatan kartu kredit untuk berhenti melakukan kejahatan, sehingga pelaku yang telah bebas dari hukumannya tidak segan-segan untuk mengulangi perbuatannya kembali.

c. Faktor Lemahnya Sistem Pengawasan Bank

Terjadinya tindak pidana kartu kredit tidak terlepas dari sistem pengawasan dari bank penerbit. Kejahatan kartu kredit menunjukkan kualitas bank yang lemah dalam pemeriksaan dan pengawasan internal dari suatu bank. Penyebab utama terjadinya tindak pidana kartu kredit adalah lemahnya pengawasan internal bank.¹¹ Hal ini dapat disebabkan oleh adanya unsur *moral hazard*, di mana pengawas internal bank melakukan kolusi dengan oknum petugas bank dan oknum dari luar perbankan untuk melakukan tindak kejahatan perbankan.. Faktor inilah yang sering kali menjadi biang keladi terjadinya *fraud* dan *criminal* perbankan yang berpotensi merugikan bank secara finansial dan reputasi.¹²

d. Faktor Perkembangan Teknologi

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Disamping itu, perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas dan menyebabkan perubahan sosial yang secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain

¹⁰<http://filzaatika.blogspot.co.id/2012/03/penegakan-hukum.html>, diakses pada tanggal 13 April 2017 pada jam 09.31 WIB

¹¹<http://arikirio.blogspot.co.id/2016/08/penyebab-dan-faktor-pembobolan-bank-di.html>, diakses pada tanggal 13 April 2017 pada jam 11.52 WIB.

¹²<https://kgsc.wordpress.com/harmonization-of-law/>, diakses pada tanggal 15 April 2017 pada jam 15.27 WIB.

memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.¹³

C. Penerapan hokum dalam Putusan No. 1993/Pid.B/2013/PN.Jak.Sel

1. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Kartu Kredit

Adapun penerapan hukum pidana terhadap pelaku kejahatan kartu kredit dapat dilihat dari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Adapun putusan tersebut dapat dilihat seperti yang ada pada tabel dibawah ini.

Tabel 1
Kejahatan Kartu Kredit dilihat dari Kronologi kasus

No.	Putusan	Kronologi
1.	1993/Pid.B/2013/PN.Jak.Sel	Terdakwa I atas nama Suri Anni alias Annie Tio alias Chia alias Chialing Vandezz dan Terdakwa II atas nama Thiam Kim alias Acuan sekitar tahun 2010 mengenal Fery Ardiansyah bin Hanafiah dan pertengahan tahun 2012 Suri Anni berkenalan dengan Kyno Nathaniel alias Kyno. Suri Anni sedang bersama Andiberbelanja dengan menggunakan kartu kredit dan kartu debit yang datanya sudah dipalsukan milik Andi di beberapa tempat atau toko di wilayah DKI Jakarta. Suri Anni mengetahui bahwa Ferydan Kyno sering mengakses nomor-nomor atau data-data kartu kredit atau kartu kredit palsu dari berbagai macam bank, menggunakannya untuk belanja, dan juga menjual nomor atau

¹³Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Bandung: PT Refka Aditama), 2009, halaman 1.

		<p>data kartu kredit atau kartu debit milik orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya melalui media <i>www.icq.com</i> dan <i>www.topdumpspro.com</i>, juga mengakses nomor-nomor atau data-data kartu kredit atau kartu debit milik orang lain melalui media <i>www.liberty.reserve.com</i> kemudian menjualnya melalui website. Nomor-nomor tersebut dibeli oleh Suri Anni kemudian di-input dengan menggunakan mesin encoder milik Suri Anni. Bahwa setiap kali Suri Anni berkomunikasi diketahui oleh Thiam Kim alias Acuan merupakan suami dari Suri Anni. Bahwa setelah kartu kredit atau kartu debit palsu dari berbagai macam bank yang dibuat oleh Suri Anni tersebut siap digunakan berbelanja di wilayah Medan, Pekanbaru, Riau.</p>
--	--	---

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pelaku kejahatan kartu kredit dilakukan karena kesengajaan yang menginginkan kekayaan melalui jalan pintas melalui perkenalan dengan para saksi.

Adapun dakwaan yang disusun oleh Penuntut umum.

Tabel 2
Kejahatan Kartu Kredit dilihat dari Dakwaan Penuntut Umum

No.	Putusan	Dakwaan
1.	1193/Pid.B/2013/Pn. Jak. Sel	<p>Pertama : Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana</p> <p>Kedua Primair : Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan</p>

	<p>dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana.</p> <p>Kedua Subsidair : Pasal 5 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana.</p> <p>Ketiga Khusus Terdakwa II : Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana jo. Pasal 56 ayat (1) KUHPidana.</p>
--	--

Terlihat Penuntut Umum menggunakan Dakwaan Kombinasi Kumulatif. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Jaksa Penuntut Umum menggunakan asas *les speciallist derogate lex generalist*.

Adapun yang menjadi Tuntutan oleh Penuntut Umum dalam kedua kasus tersebut dapat dilihat dalam Tabel 3 berikut.

Tabel 3

Kejahatan Kartu Kredit dilihat dari Tuntutan Penuntut Umum

No.	Putusan	Tuntutan
1.	1193/Pid.B/2013/PN. Jak. Sel	Menyatakan Terdakwa I Suri Anni alias Annie Tio alias Chia alias Chialing Vandezz dan Terdakwa II Thiam Kim alias Acuan secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan dan secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Pertama, yakni Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Dakwaan Kedua Subsidair, yakni Pasal 5 Undang-

	Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
--	--

Putusan Jakarta Selatan No. 1993/Pid.B/2013/PN.Jak.Sel, Penuntut Umum menuntut terdakwa bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan dan secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) ke-3 KUHPidana, Jaksa Penuntut Umum merumuskan sanksi pidana secara kumulatif yaitu adanya ancaman pidana penjara dan pidana denda.

Setelah mengetahui kronologis kasus, dakwaan dan tuntutan dalam putusan tersebut, maka adapun isi putusan yang dijatuhkan hakim kepada para terdakwa dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 4

Kejahatan Kartu Kredit dilihat dari Putusan Hakim

No.	Putusan	Isi Putusan
1.	1193/Pid.B/2013/Pn. Jak. Sel	<p>1. Menyatakan Terdakwa SURI ANNI alias ANNIE TIO alias CHIA alias CHIALING VANDEZZ telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan “pencurian dengan pemberatan” dan Terdakwa THIAM KIM alias ACUAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan “membantu pencurian dengan pemberatan” ;</p> <p>2. Memidana Terdakwa ANNI alias ANNIE TIO alias CHIA alias CHIALING</p>

		<p>VANDEZZ oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 2 (dua) tahun dan Terdakwa THIAM KIM alias ACUAN oleh Karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.;</p> <p>3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;</p> <p>4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.;</p> <p>5. Memerintahkan barang bukti dirampas untuk Negara dan dirampas untuk dimusnakan;</p> <p>6. Membebani Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).</p>
--	--	--

Putusan Terdakwa Suri Anni dan Thiam Kim dalam putusan No. 193/Pid.B/2013/PN.Jak.Sel yang dijatuhi Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana jo. Pasal 56 ayat (1) KUHPidana. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada tindakan yang dilakukan oleh terdakwa seperti yang telah diuraikan sebelumnya memang telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana jo. Pasal 56 ayat (1) KUHPidana.

Jika ditelaah secara yuridis, pertimbangan hakim serta putusan hakim yang memilih dakwaan penggelapan dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP dari pada

Undang-Undang Pencucian Uang adalah menyimpang dari kaedah dasar. Hal ini didasarkan bahwa dalam hal apabila ketentuan pidana yang merupakan suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus, dalam arti secara lebih khusus mengatur perilaku yang sebenarnya telah diatur didalam satu ketentuan pidana, maka ketentuan pidana yang bersifat khusus itulah yang harus diberlakukan. Atau dengan kata lain berlakulah asas hukum pidana yaitu *Lex specialis derogate legi generali*.¹⁴

¹⁴Pompe, *Handboek*, hal. 289 dalam buku Yurizal, *Aspek Pidana Dalam Undang-Undang No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*, Media Nusa Creative, Malang, cetakan ke-X, 2015, hal. 42

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum yang mengatur kejahatan kartu kredit (*carding*) diatur dalam ketentuan umum di dalam KUHPidana dan di luar KUHPidana dengan menggunakan undang-undang khusus (*lex specialis*). Pengaturan dalam KUHP terdapat pada Diantaranya Pasal 263, Pasal 322, Pasal 362, Pasal 372, Pasal 378, Pasal 480 KUHPidana. Pengaturan dalam UU ITE terdapat dalam Pasal 30, Pasal 32, Pasal 35, Pasal 46, Pasal 48 dan Pasal 51 terkait dengan pengaksesan informasi elektronik atau dokumen elektronik. Pengaturan dalam UU Pencucian Uang terdapat dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 ayat 1 dan Pasal 10 terkait dengan asal usul harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil dari tindak pidana. Pengaturan dalam UU Perbankan terdapat dalam Pasal 47 dan Pasal 49 ayat (1) terkait dengan pembocoran rahasia bank.
2. Faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan kartu kredit (*carding*) dapat dikelompokkan atas 2 faktor yaitu: faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal faktor yang terdapat di dalam diri pelaku atau individu yang dalam hal ini adalah pelaku kejahatan kartu kredit (*carding*) atau *carder* yang terdiri dari faktor pendidikan, peluang, percaya diri dan usia. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berada di luar diri pelaku atau individu. Faktor ini biasanya pengaruh yang berasal dari faktor ekonomi, faktor penegak hukum, faktor lemahnya sistem pengawasan bank dan faktor perkembangan teknologi.
3. Penerapan hukum pidana dalam putusan Pengadilan Jakarta Selatan No. 1993/Pid.B/2013/PN.Jak.Sel terdakwa Suri Anni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan “Pencurian Pemberatan” sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Kesatu yang diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana karena perbuatannya tersebut hakim menjatuhkan pidana selama 2 (dua) tahun penjara dan terdakwa Thiam Kim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan “Membantu Pencurian Pemberantan”

sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan ketiga yang diatur dalam Pasal 56 KUHP yang karena perbuatannya tersebut hakim menjatuhkan pidana selama 1 (satu) tahun penjara. Dari segi perbuatan dan cara yang dilakukan para terdakwa, seharusnya Jaksa Penuntut Umum juga menggunakan undang-undang yang lebih khusus (*Lex specialis*) mengenai kejahatan yang berkaitan dengan teknologi komputer dan/atau sistem komputer, yaitu Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik khususnya pada Pasal 30 ayat (3), Pasal 32 ayat (1), Pasal 32 ayat (2) dan Pasal 35. Dari segi penerapan sanksi pidana, hakim menjatuhkan vonis yang lebih ringan dari pada apa yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum. Dalam hal ini hakim menjatuhkan vonis tidak sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

B. Saran

1. Aturan hukum yang mengatur tentang tindak pidana kejahatan kartu kredit untuk selalu dikaji sesuai dengan kemajuan dan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terkini, sehingga produk hukum yang di hasilkan sesuai dengan perubahan yang bersifat dinamis.
2. Penegak hukum agar selalu memperhatikan faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan kartu kredit, sehingga dari faktor-faktor tersebut dapat melakukan upaya-upaya pencegahan atau preventif dan penanggulangan terhadap kejahatan kartu kredit yang akan berdampak berkurangnya tingkat kejahatan kartu kredit di Indonesia.
3. Berdasarkan analisis penulis terhadap putusan No.1193/Pid.B/2013/PN.Jak.Sel, penulis menyarankan agar penegak hukum lebih teliti dan cermat dalam menangani kasus, sehingga dalam penegakan hukumnya akan tercipta suatu kepastian hukum dan keadilan antara pelaku dan korban.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Chazawi, Adam. 1985. *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Hasibuan, Riduan. 1994. *Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Foresik*. Medan: USU Pres.
- Marlina. 2012. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice)*. Medan: PT Refika Aditama.
- Saherodji, Hani. 1980. *Pokok-Pokok Kriminologi*. Jakarta: Aksara Baru.
- Sitompul, Josua. 2012. *Cyberspace, Cybercrime, Cyberlaw: Tujuan Hukum Pidana*. Jakarta: PT Tatanusa.
- Sutedi, Adrian. 2008. *Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger dan Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yurizal. 2015. *Aspek Pidana Dalam Undang-Undang No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia* cetakan ke-X. Malang :Media Nusa Creative

B. INTERNET

- Filza Atika, *Penegakan Hukum di Indonesia*, <http://filzaatika.blogspot.co.id/2012/03/penegakan-hukum.html>, Diakses pada tanggal 13 April 2017, pukul 09.31 WIB
- Kgsc's, *Harmonisasi Hukum dan Moralitas Bisnis Perbankan*, <https://kgsc.wordpress.com/harmonization-of-law/>, Diakses pada tanggal 15 April 2017, pukul 15.27 WIB.
- Mediator Investor, *Kejahatan Kartu ATM & Kartu Kredit*, <https://mediatorinvestor.wordpress.com/artikel/kejahatan-kartu-atm-kartu-kredit/>, Diakses pada tanggal 1 Maret 2017, pukul 10.37 WIB.
- Petrus Silvester Ambarita, *Upaya Penyidik Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pencurian Melalui Kartu Kredit*, <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjw5N6O0KnUAhXJL48KHaWRBnYQFggmMAE&url=http%3A%2F%2Fhukum.studentjournal.ub.ac.id%2Findex.php%2Fhukum%2Farticle%2FviewFile%2F747%2F734&usq=AFQjCNG3iNkjFxcCl6GG57fdNf>

75vn2l7Q&sig2=Hh6PM6_UlOKAe-IPnA-SLw, diakses pada tanggal 20 April 2017 pukul 11.29 WIB.

Riki Siokona, *Penyebab dan Faktor Pembobolan di Indonesia*, <http://arikirio.blogspot.co.id/2016/08/penyebab-dan-faktor-pembobolan-bank-di.html>, diakses pada tanggal 13 April 2017 pukul 11.52 WIB.